



MENGGALI POTENSI PAJAK PPH PASAL 22 BENDAHARAWAN PADA UPT SATUAN PENDIDIKAN 10 SMP NEGERI KOTA TANGERANG

Irma Novida¹, Erion² (*)

¹⁻²Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta

Abstract

Income tax is collected by the government treasurer, including the treasurer of the central government, regional government, government agencies or institutions, and other state institutions, namely with regard to payment for the delivery of goods, including the understanding that the treasurer is obliged as the cash holder and other officers carry out the same function. This study aims to study and analyze the process of collection and deduction, to find out how much and how to report the deduction of income tax at the Junior High School institution in Tangerang for the year of 2017 and 2018. The results of this study can be concluded that the process of withholding and collecting tax income on the procurement of goods at a rate of 1.5% in accordance with tax regulations and the treasurer does not report the periodic report on the purchase of goods in 2017 to the local Tax Service Office (KPP). The institution withholding and collecting PPh Article 22 is appropriate based on Law Number 36 of 2008.

Kata Kunci: PPh pasal 22, bendaharawan, pengadaan barang dan jasa.

Informasi Artikel:

Dikirim: 01 Maret 2020

Ditelaah: 19 Mei 2020

Diterima: 04 Juni 2020

Publikasi daring [online]: Desember 2020

Juli – Desember 2020, Vol 9 (2): hlm 86-98

©2020 Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan.

All rights reserved.

(*) Korespondensi: irmanovida3@gmail.com (Irma Novida)

PENDAHULUAN

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar, dimana penerimaan negara Indonesia sangat bergantung dari setor pajak hal ini tampak dalam struktur anggaran pendapatan Belanja Negara yang mencapai hampir 80%. pajak sebagai sumber penerimaan negara merupakan satu hal yang sangat wajar ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa diharapkan lagi. Penerimaan dari sumber daya alam memiliki umur yang terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui.

Permasalahan perpajakan merupakan fenomena yang selalu hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial dan ekonomi, seperti masih banyak para wajib pajak yang masih lalai terhadap pajak dan tidak memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak. Sementara pemerintah mengandalkan seluruh kegiatan program pembangunan dapat dibiayai dengan sumber penerimaan pajak.

Di Indonesia, pengenaan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Ada beberapa penerimaan Pajak Pusat, bersumber dari Pajak Penghasilan (PPh), Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPn BM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Adapun penerimaan Pajak Daerah ada 2 (dua) bagian dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, bersumber Pajak Provinsi bersumber dari Pajak kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Yang bersumber Pajak Kabupaten/Kota, bersumber dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Salah satu jenis pajak yang diterapkan oleh pemerintah yang sangat menarik dan penting adalah Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan yaitu pajak pusat yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari dalam Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia, yang tujuannya untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dari Wajib Pajak yang bersangkutan. Ada beberapa jenis-jenis pajak penghasilan, yaitu: (1) Pajak Penghasilan Pasal 21; (2) Pajak Penghasilan Pasal 22; (3) Pajak Penghasilan Pasal 23; (4) Pajak Penghasilan Pasal 24; (5) Pajak Penghasilan Pasal 25; dan (6) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2.

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendahara pemerintah, termasuk bendahara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga negara lainnya, yaitu berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bahwa bendahara adalah berkewajiban sebagai pemegang kas dan pejabat lainnya menjalankan fungsi yang sama.

Sebagai pemungut pajak adalah Direktorat Jendral Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik yang ada di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang. Dan yang merupakan objek

pemungutan PPh Pasal 22 adalah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang dananya berasal dari belanja negara atau belanja daerah.

Sebagai pemungut pajak bisa terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam penerapan perhitungan, pencatatan, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 22 yang telah dipungut sehingga bisa berpengaruh terhadap kerugian pendapatan perpajakan dan rekanan. Oleh sebab itu, sangat diperlukan pemahaman yang baik dan teliti pada evaluasi atas pemungutan dan pemotongan PPh Pasal 22 bendaharawan tersebut, penelitian ini akan dilakukan di instansi UPT Satuan Pendidikan 10 SMP Negeri Kota Tangerang. PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh bendaharawan UPT Satuan Pendidikan 10 SMP Negeri Kota Tangerang yaitu berkaitan dengan evaluasi atas pemungutan dan pemotongan PPh Pasal 22 bendaharawan atas pengadaan barang dan jasa seperti pembelian dan tidak mengadakan penjualan dan pembelian impor dan menggunakan anggaran belanja daerah yang berlaku di tahun 2017.

Terkait dari penjelasan di atas, proses dalam pelaksanaannya PPh Pasal 22 pemungutan dan pemotongan PPh Pasal 22 bendaharawan besarnya pajak telah sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, dan pelaporan pajak bendaharawan tidak dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), maupun bendaharawan telah membayar pajak dengan billing system. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang baik terhadap tata cara pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 22 tersebut.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan: (1) mengkaji dan menganalisis proses pemungutan dan pemotongan PPh Pasal 22 Bendaharawan pada UPT Satuan Pendidikan 10 SMP Negeri Kota Tangerang; (2) menganalisis kesesuaian pemotongan PPh Pasal 22 Bendaharawan oleh UPT Satuan Pendidikan 10 SMP Negeri Kota Tangerang dengan UU. No. 36/2008; dan (3) mengetahui besarnya PPh Pasal 22 Bendaharawan yang dipotong dan dipungut oleh UPT Satuan Pendidikan 10 SMP Negeri Kota Tangerang tahun 2017 dan tahun 2018.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana akan membahas tentang penggalan potensi Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang dan jasa di UPT Satuan Pendidikan 10 SMP Negeri di Kota Tangerang yang dibiayai dari sumber APBD (BOP). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif yaitu berupa studi kasus dan studi pustaka. Penelitian kuantitatif adalah suatu bentuk penelitian yang berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari objek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengamatan yang dilakukan oleh penulis secara langsung dengan cara mengamati perkembangan objek yang diteliti dalam periode waktu yang telah ditentukan, sehingga bisa memperoleh data yang relevan dari objek yang diteliti, serta mengetahui lebih rinci mengenai Pemungutan dan Pematangan PPh Pasal 22 bendaharawan atas pengadaan barang dan jasa pada UPT Satuan Pendidikan 10 SMP Negeri Kota Tangerang yaitu: (1) SMP Negeri 1; (2) SMP Negeri 3; (3) SMP Negeri 5; (4) SMP Negeri 6; (5) SMP Negeri 7; (6) SMP Negeri 9; (7) SMP Negeri 11; (8) SMP Negeri 14; (9) SMP Negeri 15; dan (10) SMP Negeri 20.

Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 di UPT Satuan Pendidikan 10 SMP Negeri Kota Tangerang

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Pasal 2 ayat(1b), atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, tarifnya sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Adapun barang yang dikenakan PPh Pasal 22 atas pengadaan Barang pada kantor UPT Satuan Pendidikan 10 SMP Negeri Kota Tangerang, yaitu: (1) barang habis pakai, contoh barang yang termasuk barang habis pakai adalah barang untuk alat tulis kantor, seperti kertas, pulpen, spidol dan lain-lain; dan (2) barang modal, contoh barang yang termasuk barang modal adalah seperti barang penunjang prasarana di dalam kantor, ruang guru, kelas seperti meja, kursi, AC, laptop/komputer, printer dan lain-lain.

Untuk itu UPT Satuan Pendidikan 10 SMP Negeri Kota Tangerang perlu mengadakan pembelian atas barang dan jasa yang dibiayai oleh APBD dan akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan barang dengan tarif pajak 1,5% dari harga barang tersebut. Berikut akan disajikan Tabel laporan keuangan transaksi Atas Pengadaan Barang Tahun 2017 Pada Instansi UPT Satuan Pendidikan 10 SMP Negeri Kota Tangerang.

Tabel 1. Transaksi Atas Pengadaan Barang APBD (BOP) Periode Januari – Februari Tahun 2017

No	Tanggal Transaksi	Kodrek	Nama Barang	Harga Pembelian (Rp.)
1	27/02/2017	5.2.2.01.01	Belanja ATK	85.422.000
2	28/02/2017	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	13.790.000
3	28/02/2017	5.2.2.02.09	Belanja Bahan Perlengkapan/Lomba/Pendidikan (Olahraga/Sport)	26.200.000

Tabel 2. Transaksi Atas Pengadaan BarangAPBD (BOP) Periode Maret 2017

No	Tanggal Transaksi	Kodrek	Nama Barang	Harga Pembelian (Rp.)
1	07/03/2017	5.2.2.01.01	Belanja ATK	32.890.000
2	09/03/2017	5.2.2.06.01	Belanja Cetakan Buku Kelas 7, untuk 10 Mapel	168.360.000
3	09/03/2017	5.2.2.06.01	Belanja Cetakan Buku Kelas 8 dan Kelas 9, untuk 10 Mapel	361.730.000
4	14/03/2017	5.2.2.06.01	Belanja Cetakan (Kop Surat)	10.765.000
5	17/03/2017	5.2.3.11.23	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Pendidikan (Rak Buku 2Pt Besi)	30.850.000

Tabel 3. Transaksi Atas Pengadaan BarangAPBD (BOP) Periode April 2017

No	Tanggal Transaksi	Kodrek	Nama Barang	Harga Pembelian (Rp.)
1	17/04/2017	5.2.2.01.01	Belanja ATK	38.775.250

Tabel 4. Transaksi Atas Pengadaan BarangAPBD (BOP) Mei 2017

No	Tanggal Transaksi	Kodrek	Nama Barang	Harga Pembelian (Rp.)
1	10/05/2017	5.2.2.01.01	Belanja ATK	79.445.500
2	12/05/2017	5.2.2.06.02	Biaya Cetak Soal Ulangan Semester Genap SMP Tahun Pelajaran 2016/2017	107.855.000

Tabel 5. Transaksi Atas Pengadaan BarangAPBD (BOP) Juni 2017

No	Tanggal Transaksi	Kodrek	Nama Barang	Harga Pembelian (Rp.)
-	-	-	-	-

Tidak ada pembelian barang

Tabel 6. Transaksi Atas Pengadaan BarangAPBD (BOP) Juli 2017

No	Tanggal Transaksi	Kodrek	Nama Barang	Harga Pembelian (Rp.)
1	17/07/2017	5.2.2.01.01	Belanja ATK	45.517.000
2	26/07/2017	5.2.2.06.01	Biaya Cetak LKS Kelas 8 dan 9, untuk 10 Mapel	350.750.000
3	26/07/2017	5.2.2.06.01	Biaya Cetak LKS Kelas 7, untuk 10 Mapel	141.520.000

Tabel 7. Transaksi Atas Pengadaan Barang APBD (BOP) Agustus 2017

No	Tanggal Transaksi	Kodrek	Nama Barang	Harga Pembelian (Rp.)
1	09/08/2017	5.2.2.01.01	Belanja ATK	47.134.000

Tabel 8. Transaksi Atas Pengadaan Barang APBD (BOP) September 2017

No	Tanggal Transaksi	Kodrek	Nama Barang	Harga Pembelian (Rp.)
1	07/09/2017	5.2.3.11.23	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Pendidikan (AC)	40.000.000
2	13/09/2017	5.2.2.01.01	Belanja ATK	25.740.000
3	22/09/2017	5.2.2.02.09	Belanja Bahan Perlengkapan/Lomba/ Pendidikan (Olahraga/ Sport)	14.360.000

Tabel 9. Transaksi Atas Pengadaan Barang APBD (BOP) Oktober 2017

No	Tanggal Transaksi	Kodrek	Nama Barang	Harga Pembelian (Rp.)
1	28/10/2017	5.2.2.01.01	Belanja ATK	39.452.250

Tabel 10. Transaksi Atas Pengadaan Barang APBD (BOP) November 2017

No	Tanggal Transaksi	Kodrek	Nama Barang	Harga Pembelian (Rp.)
1	16/11/2017	5.2.3.11.23	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Pendidikan (AC)	33.140.000
2	16/11/2017	5.2.3.11.23	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Pendidikan (Printer)	23.630.000
3	27/11/2017	5.2.2.06.02	Biaya Cetak Soal Ulangan Semester Ganjil SMP Tahun Pelajaran 2017/2018	151.700.000

No	Tanggal Transaksi	Kodrek	Nama Barang	Harga Pembelian (Rp.)
4	27/11/2017	5.2.2.06.01	Biaya Cetak LKS Kelas 7, untuk 10 Mapel	12.200.000

Tabel 11. Rekap PPh Pasal 22 Tahun 2017

Bulan	DPP	PPh Pasal 22	Evaluasi Data		Kesesuaian	
			Menurut 10 SMP Negeri Kota Tangerang	Menurut UU No. 36 Tahun 2008	Ya	Tidak
Januari	-	-	-	-	-	-
Februari	77.656.360	1.164.850	1.164.850	1.164.850	✓	-
	12.536.360	0	0	0	✓	-
Maret	23.818.180	357.270	357.270	357.270	✓	-
	29.900.910	448.510	448.510	448.510	✓	-
April	153.054.550	7.228.500	7.228.500	7.228.500	✓	-
	328.845.450	0	0	0	✓	-
Mei	28.045.450	420.680	420.680	420.680	✓	-
	35.250.230	528.750	528.750	528.750	✓	-
Juni	72.223.180	1.083.350	1.083.350	1.083.350	✓	-
	98.050.000	1.470.750	1.470.750	1.470.750	✓	-
Juli	-	-	-	-	-	-
	41.379.090	620.690	620.690	620.690	✓	-
Agustus	318.863.640	6.712.770	6.712.770	6.712.770	✓	-
	128.654.550	642.740	642.740	642.740	✓	-
September	36.363.640	545.450	545.450	545.450	✓	-
	23.400.000	351.000	351.000	351.000	✓	-
Oktober	13.300.000	0	0	0	✓	-
	35.865.680	537.990	537.990	537.990	✓	-
November	30.127.270	451.910	451.910	451.910	✓	-
	21.481.820	322.230	322.230	322.230	✓	-
Desember	137.909.090	2.068.640	2.068.640	2.068.640	✓	-
	11.090.910	0	0	0	✓	-
Jumlah	1.710.451.810	24.956.080	24.956.080	24.956.080		

Pelaksanaan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Pada UPT Satuan Pendidikan 10 SMP Negeri Kota Tangerang

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 22 memiliki kewajiban melakukan penyetoran PPh Pasal 22 ke kas negara atas PPh Pasal 22 yang dipotong dari pembelian barang.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 pasal 2 ayat (11) PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran atau pejabat penanda tangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPh Pasal 22, harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak rekanan pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, ayat (12) PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran, harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara. dan ayat (13) PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajak harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Pasal 9 ayat (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. Pasal 9 ayat (2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum, atau cuti bersama secara nasional.

Saat ini Wajib Pajak dapat lebih mudah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas elektronik yang telah disediakan Direktorat Jendral Pajak. Salah satu fasilitas tersebut adalah sistem pembayaran elektronik (Billing System).

UPT Satuan Pendidikan 10 SMP Negeri Kota Tangerang melakukan penyetoran PPh Pasal 22 melalui Billing System yaitu sistem pembayaran pajak secara elektronik melalui alamat <http://sse.pajak.go.id>.

Langkah-langkah dalam pengisian SSP melalui Billing System adalah:

1. Akses situs Billing System dengan alamat <http://sse.pajak.go.id>.
2. Masukkan User ID dan PIN untuk melakukan login; field NPWP, Nama, Alamat dan Kota akan secara otomatis terisi.
3. Masukkan informasi terkait detail pembayaran berupa:
 - a. Jenis pajak dengan memilih satu pilihan yang tersedia pada drop-down box;
 - b. Pilih jenis setoran PPh Pasal 22 pada drop-down box;
 - c. Pilih Masa Pajak dengan memilih bulan yang tersedia pada drop-down box, pastikan telah memilih kedua box, misalnya Januari s.d Desember, lalu Mengisi Tahun Pajak;
 - d. Mengisi Nilai Rupiah Pembayaran kemudian klik "Simpan".
 - e. Setelah sistem menerbitkan kode billing, kemudian mencetaknya sebagai referensi pembayaran ke loket Bank.

UPT Satuan Pendidikan 10 SMP Negeri Kota Tangerang melakukan pembayaran dengan kode Billing melalui PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Kec. Tangerang, dengan menunjukkan kode billing dan menyerahkan pajak kepada petugas loket teller. Setelah menginput kode billing dan menerima uang setoran pajak, teller akan melakukan konfirmasi untuk memastikan pembayaran sesuai dengan

yang dimaksud untuk diproses kemudian pihak dari UPT Satuan Pendidikan 10 SMP Negeri Kota Tangerang menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang dapat digunakan sebagai sarana pelaporan di Kantor Pelayanan Pajak.

Tabel 12. Tanggal Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

No	Masa Pajak	Tanggal Pembelian	Tanggal Setor	Ketepatan	
				Tepat	Tidak
1	Januari	-	-	-	-
		27/02/2017	08/03/2017	✓	-
2	Februari	28/02/2017	07/03/2017	✓	-
		28/02/2017	08/03/2017	✓	-
		07/03/2017	07/03/2017	✓	-
3	Maret	09/03/2017	10/03/2017	✓	-
		14/03/2017	30/03/2017	✓	-
		17/03/2017	30/03/2017	✓	-
4	April	17/04/2017	26/04/2017	✓	-
5	Mei	10/05/2017	30/05/2017	✓	-
		12/05/2017	30/05/2017	✓	-
6	Juni	-	-	-	-
7	Juli	17/07/2017	31/07/2017	✓	-
		26/07/2017	31/07/2017	✓	-
8	Agustus	09/08/2017	31/08/2017	✓	-
		07/09/2017	29/09/2017	✓	-
9	September	13/09/2017	29/09/2017	✓	-
		22/09/2017	29/09/2017	✓	-
10	Oktober	28/10/2017	31/10/2017	✓	-
		16/11/2017	30/11/2017	✓	-
11	November	16/11/2017	30/11/2017	✓	-
		27/11/2017	30/11/2017	✓	-
		27/11/2017	30/11/2017	✓	-
12	Desember	-	-	-	-

Sumber: UPT Satuan Pendidikan 10 SMP Negeri Kota Tangerang

Dari tabel 4.3.3 rekap tanggal penyetoran PPh Pasal 22 yang dilaksanakan oleh UPT Satuan Pendidikan 10 SMP Negeri Kota Tangerang tanggal setor pajak sesuai atau tepat waktu.

Evaluasi Terhadap Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 Bendaharawan

Dalam penyetoran PPh Pasal 22 Bendaharawan UPT Satuan Pendidikan 10 SMP Negeri Kota Tangerang selama tahun 2017 dilakukan oleh bagian Bendahara Pengeluaran, karena Bendahara Pengeluaran Pemerintah selaku pemungut pajak. Penyetoran PPh Pasal 22 tersebut disetorkan pada hari yang berbeda *setelah pelaksanaan pembayaran kepada kantor pajak/Billing System* atas pengadaan barang yang dibiayai dari APBD (BOP) dengan menggunakan Billing System atas nama NPWP

sekolah dan ditandatangani oleh bendahara dan penyeteroran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa penyeteroran PPh Pasal 22 Bendaharawan UPT Satuan Pendidikan 10 SMP Negeri Kota Tangerang telah sesuai dengan peraturan perpajakan dan Peraturan Menteri keuangan.

Tabel 13. Kesesuaian dengan Undang-undang dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

No	Hasil Penelitian UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 20 Kota Tangerang	Ketentuan Undang-undang dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia	Hasil
1	Penyeteroran PPh Pasal 22 Bendaharawan UPT Satuan Pendidikan 10 SMP Negeri Kota Tangerang selama tahun 2017 dilakukan oleh Bagian Bendaharawan, karena bendaharawan/bendahara Pengeluaran Pemerintah selaku pemungut pajak.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Pasal 1 ayat (1b) berbunyi " <i>bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi ataulembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negaralainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;</i> "	Sesuai
2	UPT Satuan Pendidikan 10 SMP Negeri Kota Tangerang melakukan penyeteroran PPh Pasal 22 melalui Billing System yaitu sistem pembayaran pajak secara elektronik sebagai bukti potong/pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh Bendaharawan.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 pasal 2 ayat (1) b yang mengatur tentang Atas pembelian barang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pembelian barang dan/ atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, sebesar 1, 5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.	Sesuai

Evaluasi Terhadap Pemungutan dan Pelaporan PPh Pasal 22 Bendaharawan

Pelaporan PPh Pasal 22 UPT Satuan Pendidikan 10 SMP Negeri Kota Tangerang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran selaku pemungut pajak dan pelaporan tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 pasal 2 ayat (11) PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran atau pejabat penanda tangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut

PPH Pasal 22, harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak rekanan pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, ayat (12) PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran, harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara. dan ayat (13) PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajak harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Pelaporan dan pemungutan tersebut telah sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang lain.

Evaluasi Terhadap Pelaporan PPh Pasal 22 Bendaharawan

Pelaporan PPh Pasal 22 UPT Satuan Pendidikan 10 SMP Negeri Kota Tangerang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran selaku pemungut pajak dan pelaporan tersebut tidak melaksanakan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.

Tabel 14. Pelaporan PPh Pasal 22 Tahun 2017

Masa Pajak	Hasil Evaluasi		Keterangan
	Dilaporkan	Tidak Dilaporkan	
Januari-Februari	-	✓	
Maret	-	✓	
April	-	✓	
Mei	-	✓	
Juni	-	-	Tidak ada Transaksi
Juli	-	✓	
Agustus	-	✓	
September	-	✓	
Oktober	-	✓	
November	-	✓	
Desember	-	-	Tidak ada Transaksi

Tabel 14 menunjukkan pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian Barang tahun 2017. Berdasarkan hasil evaluasi Bendaharawan UPT Satuan Pendidikan 10 SMP Negeri Kota Tangerang tidak melaksanakan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 atas pembelian Barang tahun 2017 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Hal ini karena terjadi kurang pemahamantentang perpajakan, dimana Bendaharawan tidak tahu bahwa selain sebagai wajib pungut Bendaharawan juga sebagai wajib lapor.

Pembahasan Terhadap Perhitungan PPh Pasal 22 Bendaharawan

Dari hasil penelitian bahwa perhitungan PPh Pasal 22 bendaharawan yang diterapkan di UPT Satuan Pendidikan 10 SMP Negeri Kota Tangerang telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 pasal 2 ayat (1) b yang mengatur tentang Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang telah penulis paparkan dalam contoh kasus didalam dasar perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 22 bendaharawan.

Pembahasan Terhadap Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 Bendaharawan

Evaluasi yang telah penulis paparkan diatas mengenai penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 Bendaharawan UPT Satuan Pendidikan 10 SMP Negeri Kota Tangerang telah sesuai Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan, sehingga tidak ada kecurangan didalam melakukan pemungutan, penyetoran ataupun pelaporan PPh pasal 22 Bendaharawan.

Evaluasi yang tertera pada tabel 4.3.1 bahwa permasalahan 2 (dua) transaksi dan pelaporan SPT, sebagai berikut:

1. Transaksi pada tanggal 09/03/2017 bahwa bendaharawan pembelian dengan perbedaan kwitansi dengan tanggal yang sama, bendaharawan melakukan pemotongan pajak secara digabungkan dengan pembelian yang berbeda tertera pada kwitansi.
2. Transaksi pada tanggal 26/07/2017 bahwa bendaharawan pembelian dengan perbedaan kwitansi dengan tanggal yang sama, bendaharawan melakukan pemotongan pajak secara digabungkan dengan pembelian yang berbeda tertera pada kwitansi.
3. Bendaharawan UPT Satuan Pendidikan 10 SMP Negeri Kota Tangerang tidak melaksanakan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 atas pembelian Barang tahun 2017 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Dimana Bendaharawan tidak tahu bahwa selain sebagai wajib pungut Bendaharawan juga sebagai wajib lapor.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, sehingga timbul beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22 Atas pengadaan barang dengan tarif sebesar 1,5% sesuai peraturan perpajakan dan bendaharawan tidak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 atas pembelian Barang tahun 2017 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.
2. UPT Satuan Pendidikan 10 SMP Negeri Kota Tangerang pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22 telah sesuai berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

Berdasarkan rekap pengadaan barang dan jasa tahun 2017 oleh UPT Satuan Pendidikan 10 SMP Negeri Kota Tangerang sebesar jumlah DPP Rp. 1.710.451.810, PPh Pasal 22 Rp. 24.956.080 dan hasil evaluasi data bendaharawan sebesar Rp. 24.956.080 dan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 sebesar Rp. 24.956.080, maka dari hasil penelitian bahwa pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22 telah sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. Bendahara Mahir Pajak Edisi Revisi 2016. Jakarta: Tim Penyusun Direktorat Peraturan Perpajakan II 2016.
- Bawono, Rangga, Icut dan Novelsyah, Mochamad. 2016. Perpajakan untuk Bendaharawan. Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN.
- Handayani, Rini. 2009. Sistem Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Hery. 2008. Pengantar Akuntansi I. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Judisseno, Rimsky K. (2005), Perpajakan (Edisi Revisi). Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Kuncoro. M. 2003. Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi. Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis ?. PT Gelora Aksara Pratama. Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi 2011. Andi, Yogyakarta.
- Masdiasmo. 2003. Perpajakan, Edisi 9 Revisi. Andi, Yogyakarta.
- Muljono, Djoko. 2009. Akuntansi Pajak. Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta.
- Pasal 22 Ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017.
- Samsul Ramli. 2014. Mengatasi aneka masalah teknis pengadaan barang/jasa pemerintah. visimedia. Jakarta.
- Siti Resmi. 2011. Perpajakan Teori dan Kasus. Salemba Empat, Jakarta.
- Siti Resmi. 2014. Perpajakan Teori dan kasus. Salemba Empat, Jakarta.
- Supriyanto, Eddy. 2011. Akuntansi Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tumbel, Arnestha. 2017. Evaluasi Mekanisme Pemotongan dan Pelaporan Pajak Oleh bendaharawan Pemerintah Pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.